



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rancangan
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYEDIAAN RUANG MENYUSUI DAN MEMERAH AIR SUSU
IBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif, perlu disediakan ruang menyusui dan memerah air susu ibu pada instansi swasta, tempat pelayanan publik dan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyediaan Ruang Menyusui Dan Memerah Air Susu Ibu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN RUANG MENYUSUI DAN MEMERAH AIR SUSU IBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
4. Perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
7. Air Susu Ibu, yang selanjutnya disingkat ASI, adalah cairan hasil kelenjar payudara ibu.

8. Air Susu Ibu Eksklusif, yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif, adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
9. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua) bulan.
10. Ruang Menyusui dan Memerah ASI adalah ruang tempat untuk memberikan pelayanan bagi ibu yang menyusui dan memerah ASI.

Pasal 2

Penyediaan Ruang Menyusui dan Memerah ASI bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif; dan
- b. meningkatkan peran dan dukungan masyarakat, Pemerintah Daerah, instansi swasta dan tempat Pelayanan Publik terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB II DUKUNGAN PROGRAM ASI EKSKLUSIF

Pasal 3

- (1) PD, instansi swasta dan tempat Pelayanan Publik wajib mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan memerah ASI; dan
 - b. pemberian kesempatan kepada karyawan dan ibu yang sedang menyusui untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.

Pasal 4

Selain dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), PD, instansi swasta dan tempat layanan publik harus membuat kebijakan yang berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui untuk masyarakat, yakni :

- a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
- b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
- c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
- d. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
- e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;

- f. memberikan ASI saja kepada Bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
- g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
- h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi;
- i. tidak memberi dot kepada Bayi; dan
- j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

Dukungan PD, instansi swasta dan tempat Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan kondisi kemampuan PD, instansi swasta dan tempat Pelayanan Publik serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal untuk para karyawan dan ibu menyusui.

BAB III RUANG MENYUSUI DAN MEMERAH ASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

PD, instansi swasta dan tempat Pelayanan Publik harus menyediakan Ruang Menyusui dan Memerah ASI sesuai dengan standar untuk memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan untuk Menyusui dan/atau memerah ASI pada waktu kerja ditempat kerja.

Pasal 7

Dalam penyediaan Ruang Menyusui dan Memerah ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PD, instansi swasta dan tempat Pelayanan Publik harus memperhatikan unsur:

- a. perencanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. ketenagaan; dan
- d. pendanaan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk mengetahui kebutuhan jumlah ruang ASI yang harus disediakan, meliputi:

- a. jumlah Karyawan perempuan hamil dan menyusui;
- b. luas area kerja;

- c. waktu/pengaturan jam kerja; dan
- d. potensi bahaya di tempat kerja; dan
- e. sarana dan prasarana.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Ruang Menyusui dan Memerah ASI dapat berupa bangunan yang permanen atau ruangan tersendiri atau bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang berada di PD, instansi swasta dan tempat Pelayanan Publik.
- (2) Ruang Menyusui dan Memerah ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan termasuk menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar.

Pasal 10

Persyaratan kesehatan Ruang Menyusui dan Memerah ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran paling kurang 3x4 m² (tiga kali empat meter persegi) dan/atau disesuaikan dengan jumlah Karyawati yang sedang Menyusui;
- b. terdapat pintu yang dapat dikunci dan mudah untuk dibuka/ditutup;
- c. lantai keramik/semu/karpet;
- d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- e. bebas potensi bahaya ditempat kerja termasuk bebas polusi;
- f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- h. kelembaban berkisar antara 30% - 50% (tiga puluh persen sampai dengan lima puluh persen), paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
- i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Pasal 11

- (1) Peralatan ruangan Menyusui dan Memerah ASI sedikit terdiri dari peralatan penyimpanan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
- (2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lemari pendingin (*refrigerator*) untuk menyimpan ASI;
 - b. gel pendingin (*ice pack*);
 - c. tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*); dan
 - d. alat sterilisasi botol ASI.

- (3) Peralatan pendukung lainnya sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. meja tulis;
 - b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
 - c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5 cc (lima cubic centimeter), spuit 10 cc (sepuluh cubic centimeter), dan spuit 20 cc (dua puluh cubic centimeter);
 - d. media komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, selebaran (*leaflet*), buku kecil (*booklet*) dan buku konseling menyusui;
 - e. lemari penyimpanan alat;
 - f. dispenser air dingin dan panas;
 - g. alat cuci botol;
 - h. tempat sampah dan penutup;
 - i. penyejuk ruangan (*air conditioner*)/kipas angin;
 - j. celemek keperawatan (*nursing apron*)/kain pembatas/pakai kerai untuk memerah ASI;
 - k. *waslap* untuk kompres payudara;
 - l. tisu/lap tangan; dan
 - m. bantal untuk menopang saat menyusui.

BAB IV PENCATATAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Hasil pelayanan Ruang Menyusui dan Memerah ASI harus tercatat dalam buku registrasi dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat per 3 (tiga) bulan.
- (2) Pelaporan pelayanan Ruang Menyusui dan Memerah ASI harus bersinergi dengan program pelayanan ASI di Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan Ruang Menyusui dan Memerah ASI di Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur organisasi terkait.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif meliputi:
 - a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis peningkatan pemberian ASI eksklusif;

b. monitoring dan evaluasi.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan untuk Ruang Menyusui dan Memerah ASI bersumber dari PD, instansi swasta dan tempat Pelayanan Publik dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan untuk Ruang Menyusui dan Memerah ASI dari PD, instansi swasta dan tempat Pelayanan Publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilarang bersumber dari produsen dan distributor susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 6 Juli 2020

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 6 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

ACHMAD SOFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni, SH., MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 24.